

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses pergantian arisan padi dengan uang di Desa Cidahu Kecamatan Kopo di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang yaitu awalnya arisan ini adalah arisan padi dan setiap nama peserta yang mendapatkan arisan dengan sistem kocok akan menerima padi sejumlah 750 kg atau 30 karung dan telah ada 6 orang yang mendapatkan arisan padi yaitu: Ibu Ima, Ibu Ijah, Ibu Amnah, Ibu Rodiah, Ibu Muroh, dan Ibu Lia. Kemudian ketika arisan No. 7 dan 8 yaitu Ibu Neng Uryati dan Ibu Amsani yang mendapatkan arisan padi diganti uang kemudian tidak ada perundingan terlebih dahulu dengan ketua arisan atau anggota arisan yang lainnya dan kedua peserta ini merasa tidak adil dan dirugikan atas tidak ada kesepakatan bersama dan sudah melarang akad perjanjian kesepakatan awal mengikuti arisan padi.
2. Praktik arisan padi hukumnya boleh jika tidak ada hal yang menyebabkan diharamkan. Sehingga arisan padi yang diganti uang yang dilakukan sebagian besar masyarakat di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang ditinjau dalam hukum Islam,

karena syarat akadnya batal. Hal ini dikarenakan saat pemenang arisan mendapatkan padi akan tetapi diganti uang karena tidak ada musyawarah kembali terhadap anggota arisan padi dan ketua arisan.

## **B. Saran**

Dengan uraian diatas maka penulis memberikan saran atau masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan arisan padi di Desa Cidahu Kecamatan Kopo Kabupaten Serang sebaiknya peserta arisan mempertahankan akad perjanjian di awal dan tidak mengubah akad perjanjiana dari arisan padi menjadi uang agar terhindar dari perselisihan akibat adanya peserta arisan yang merasa tidak adil dan dirugikan.
2. Sebaiknya peserta arisan padi yang merasa tidak akan sanggup membayar padi karena sebagai buruh tani bukan sebagai penggarap yang memiliki sawah pribadi tidak diperkenankan mengikuti arisan padi.
3. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan arisan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui akad hukumnya dalam Islam tentang arisan agar tidak merasa dikecewakan dan terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.